

**KUESIONER MONITORING
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2024**

MENGUMUMKAN INFORMASI PUBLIK WAJIB BERKALA

Petunjuk Pengisian

- 1 Bacalah pedoman pengisian dengan cermat, bila ada yang tidak dipahami konsultasikan kepada Komisi Informasi
- 2 Monitoring Mengumumkan Informasi Publik Wajib Berkala hendak mengetahui dan menilai kewajiban Badan Publik untuk menyampaikan informasi publik sesuai Pasal 14 - 15 Perki Nomor 1 Tahun 2021
- 3 Informasi Publik Wajib Berkala adalah informasi yang diminta atau tidak diminta SUDAH diumumkan oleh Badan Publik, PPID memberikan jawaban terhadap informasi publik yang sudah diumumkan kepada publik, bukan disajikan dalam google drive
- 4 Informasi Publik Wajib Berkala dapat berbentuk informasi grafis atau informasi elektronik, upload dokumen elektronik (pdf) pada website selain upload di google drive
Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto, Electronic Data Interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenis nya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perfrasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- 5 Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- 6 Apabila PPID memberikan atau mengupload informasi publik dalam bentuk dokumen elektronik, maka PPID wajib memberikan bukti tangkapan layar terhadap informasi publik yang ditanyakan dalam dokumen elektronik
- 7

NO	PERTANYAAN	TERSEDIA		BUKTI PELAKSANAAN
		Ya	Tidak	
I	Mengumumkan Informasi Tentang Profil Pemerintah Provinsi			
1	Mengumumkan informasi :			
a	Alamat lengkap			PPID memberikan link website dan tangkapan layar berisi alamat
b	Ruang lingkup			PPID memberikan link website dan tangkapan layar berisi yang memuat informasi ruang lingkup

c	Tugas dan fungsi serta kantor unit-unit dibawahnya			PPID memberikan link website dan tangkapan layar yang memuat informasi tugas dan fungsi Pemprov dan SKPD serta Badan lain setara SKPD (bukan upload peraturan/perda/pergub)
d	Struktur organisasi Pemerintah Provinsi			PPID memberikan link website dan tangkapan layar yang memuat informasi struktur pemerintahan termasuk struktur SKPD atau Badan lain setara SKPD (bukan upload peraturan/perda/pergub)
e	Profil singkat Pejabat Gubernur, Sekretaris Daerah dan Kepala Badan/SKPD			PPID memberikan link website dan tangkapan layar yang memuat informasi profil Gubernur, Sekteratis Daerah dan Kepala Badan/SKPD baik dalam bentuk dokumen elektronik atau informasi elektronik lainnya.
2	Mengumumkan LHKPN Pejabat Negara yang telah diperiksa, diverifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam website (bukan dalam bentuk link KPK) yang terdiri dari:			
a	Pimpinan tertinggi Pemerintah Provinsi			PPID memberikan link website dan tangkapan layar yang memuat informasi LHKPN Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekteratis Daerah BUKAN dalam bentuk link KPK (Bukan link KPK/https://elhkpn.kpk.go.id/portal/user/login#announ)
b	Pejabat Eselon I di lingkungan instansi pemerintah provinsi			PPID memberikan link website dan tangkapan layar yang memuat informasi LHKPN para pejabat yang wajib LHKP (kepala dinas, kepala badan, direktur dan pejabat lainnya). (Bukan link KPK/https://elhkpn.kpk.go.id/portal/user/login#announ)
II Mengumumkan Informasi Tentang Program dan/atau Kegiatan				
1	Mengumumkan informasi program-program atau kegiatan Tahun 2024 yang memuat nama program/kegiatan, penanggungjawab/pelaksana, target, jadwal pelaksanaan dan sumber anggaran serta besaran anggaran.			PPID menyampaikan link website dan tangkapan layar yang menyajikan informasi baik dalam bentuk informasi elektronik maupun data digital (soft copy)/dokumen elektronik yang memuat seluruh program yang sesuai dengan indikator pertanyaan
2	Mengumumkan program strategis atau prioritas Pemerintah Provinsi Tahun 2024 yang sekurang-kurangnya memuat nama program, besaran dan sumber anggaran, serta satuan kerja yang menangani (Sertakan informasi di website resmi Pemerintah Provinsi dan atau website SKPD yang menangani perencanaan pembangunan daerah)			PPID menyampaikan link website dan tangkapan layar yang menyajikan informasi baik dalam bentuk informasi elektronik maupun data digital (soft copy)/dokumen elektronik hanya program strategis/prioritas yang dilengkapi antara lain sumber dan besaran anggaran, target penyelesaian, penanggung jawab

3	Agenda penting terkait pelaksanaan tugas Pemerintah Provinsi (kalender kegiatan)			PPID menyampaikan link website dan tangkapan layar yang menyajikan informasi baik dalam bentuk informasi elektronik maupun data digital (soft copy)/dokumen elektronik tentang agenda Pemerintah Provinsi.
4	Informasi khusus lainnya yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat.			PPID menyampaikan link website dan tangkapan layar yang menyajikan informasi baik dalam bentuk informasi elektronik yang berkaitan hak-hak masyarakat.
5	Informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat negara			PPID menyampaikan link website dan tangkapan layar yang menyajikan informasi baik dalam bentuk informasi elektronik yang seleksi pegawai atau seleksi terbuka pimpinan SKPD dan sejenisnya
6	Mengumumkan informasi ringkasan kinerja atas program/kegiatan yang telah maupun sedang dilaksanakan berupa realisasi kegiatan beserta capainya Tahun 2024			PPID menyampaikan link website dan tangkapan layar yang menyajikan informasi dalam bentuk informasi elektronik atau sejenisnya yang memuat capaian realisasi kegiatan yang telah atau sedang dilaksanakan di tahun 2024 (bukan upload dokumen LRA atau LKPj dan sejenisnya)
7	Mengumumkan dan menyediakan dokumen Laporan Tahunan Tahun 2023			PPID menyampaikan link website dan tangkapan layar yang menyajikan informasi dalam bentuk informasi elektronik atau dokumen digital tentang laporan tahunan Tahun 2023.
III Mengumumkan Informasi Keuangan				
1	Mengumumkan informasi laporan keuangan tahun 2023 yang telah diaudit yang terdiri atas: Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas (CALK), dan laporan daftar aset dan investasi (wajib lengkap)			PPID menyampaikan link website dan tangkapan layar yang menyajikan informasi dalam bentuk informasi elektronik atau dokumen digital yang memuat lengkap dokumen laporan keuangan Tahun 2023 lengkap.
2	Mengumumkan informasi keuangan Tahun 2024 dalam bentuk:			
a	Perda APBD beserta lampiran APBD dan perubahannya (bilamana sudah ada perubahan)			PPID menyampaikan link website dan tangkapan layar yang menyajikan informasi dalam bentuk informasi elektronik atau dokumen digital yang memuat Dokumen APBD beserta perubahannya

b	Opini BPK RI atas LPKD			PPID menyampaikan link website dan tangkapan layar yang menyajikan informasi dalam bentuk informasi elektronik atau dokumen digital yang memuat Dokumen Opini BPK dan LKPD
c	Kebijakan Umum Anggaran (KUA) 2024			PPID menyampaikan link website dan tangkapan layar yang menyajikan informasi dalam bentuk informasi elektronik atau dokumen digital yang memuat Dokumen Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2024
d	Prioritas Pagu Anggaran Sementara (PPAS) 2024			PPID menyampaikan link website dan tangkapan layar yang menyajikan informasi dalam bentuk informasi elektronik atau dokumen digital yang memuat Dokumen Prioritas Pagu Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024
e	Ringkasan RKA SKPD 2024			PPID menyampaikan link website dan tangkapan layar yang menyajikan informasi dalam bentuk informasi elektronik atau dokumen digital yang memuat Dokumen RKA-SKPD Tahun 2024
f	Ringkasan DPA SKPD 2024			PPID menyampaikan link website dan tangkapan layar yang menyajikan informasi dalam bentuk informasi elektronik atau dokumen digital yang memuat Dokumen DPA-SKPD Tahun 2024
g	Ringkasan RKA PPKD 2024			PPID menyampaikan link website dan tangkapan layar yang menyajikan informasi dalam bentuk informasi elektronik atau dokumen digital yang memuat Dokumen RKA PPKD Tahun 2024
h	Informasi realisasi atau penyerapan penggunaan keuangan Tahun 2024			PPID menyampaikan link website dan tangkapan layar yang menyajikan informasi dalam bentuk informasi elektronik atau dokumen digital yang memuat informasi real time realisasi keuangan Tahun 2024
IV Mengumumkan Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik Tahun 2023 - 2024;				
1	Jumlah Permintaan Informasi Publik yang diterima;			PPID menyampaikan link website dan tangkapan layar yang menyajikan informasi dalam bentuk informasi elektronik atau dokumen digital yang memuat jumlah permohonan informasi tahun 2023 dan Tahun 2024

2	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik			PPID menyampaikan link website dan tangkapan layar yang menyajikan informasi dalam bentuk informasi elektronik atau dokumen digital yang memuat informasi rata-rata waktu penyelesaian permohonan informasi Tahun 2023 dan Tahun 2024
3	Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan Permintaan Informasi Publik yang ditolak;			PPID menyampaikan link website dan tangkapan layar yang menyajikan informasi dalam bentuk informasi elektronik atau dokumen digital yang permohonan informasi yang diterima atau tidak dikabulkan seluruhnya atau sebagian Tahun 2023 dan Tahun 2024
4	Alasan penolakan Permintaan Informasi Publik.			PPID menyampaikan link website dan tangkapan layar yang menyajikan informasi dalam bentuk informasi elektronik atau dokumen digital yang memuat informasi alasan penolakan permohonan informasi Tahun 2023 dan Tahun 2024
V	Mengumumkan Informasi tentang Peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat/berdampak bagi publik, yang terdiri atas:			
1	Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan			PPID menyampaikan link website dan tangkapan layar yang menyajikan informasi dalam bentuk informasi elektronik atau dokumen digital yang memuat daftar rancangan perda/pergub dan tahapan pembuatannya Tahun 2024
2	Daftar peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan			PPID menyampaikan link website dan tangkapan layar yang menyajikan informasi dalam bentuk informasi elektronik atau dokumen digital yang memuat daftar perda/pergub yang telah disahkan dan ditetapkan Tahun 2024 (JDIH/sejenisnya).
VI	Mengumumkan Informasi tentang Prosedur Memperoleh Informasi Publik di Website dan Sarana Lainnya			

1	Tata cara memperoleh Informasi Publik disertai informasi waktu dan syarat permohonan;			PPID menyampaikan link website dan tangkapan layar yang menyajikan informasi dalam bentuk informasi elektronik yang memuat Tata cara memperoleh Informasi Publik disertai informasi waktu dan syarat permohonan.
2	Tata cara pengajuan keberatan dan proses penyelesaian sengketa Informasi Publik berikut pihak-pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi			PPID menyampaikan link website dan tangkapan layar yang menyajikan informasi dalam bentuk informasi elektronik yang memuat Tata cara pengajuan keberatan dan proses penyelesaian sengketa Informasi Publik berikut pihak-pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi.
	Mengumumkan Informasi Tentang Tata Cara Pengaduan VII Penyalahgunaan Wewenang atau Pelanggaran oleh Pemerintah Provinsi;			
1	Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pejabat Pemerintah Provinsi;			PPID menyampaikan link website dan tangkapan layar yang menyajikan informasi dalam bentuk informasi elektronik yang memuat Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pejabat Pemerintah Provinsi yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi.
2	Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Pemerintah Provinsi yang bersangkutan.			PPID menyampaikan link website dan tangkapan layar yang menyajikan informasi dalam bentuk informasi elektronik yang memuat Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Pemerintah Provinsi.

**KUESIONER MONITORING
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2024**

MENYEDIAKAN DOKUMEN INFORMASI

Petunjuk Pengisian

- 1 Bacalah pedoman pengisian dengan cermat, bila ada yang tidak dipahami konsultasikan kepada Komisi Informasi;
- 2 Monitoring Menyediakan Dokumen Informasi hendak menilai penguasaan Pemerintah Provinsi terhadap dokumen digital (soft copy/elektronik) atau nondigital (hardcopy) yang memuat informasi tersedia setiap saat sesuai Pasal 21 Perki Nomor 1 Tahun 2021;
- 3 Informasi Publik Tersedia Setiap Saat adalah informasi publik terbuka yang didahului dengan permohonan informasi;
- 4 Penyediaan Informasi Publik Tersedia Setiap Saat diperbolehkan dengan menggunakan sistem elektronik permohonan informasi, sejauh tidak dimaksudkan membatasi hak akses pemohon informasi;
Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto, Electronic Data Interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perfrasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- 5 Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- 6 Apabila PPID memberikan atau mengupload informasi publik dalam bentuk dokumen elektronik dan melakukan penghitaman informasi (pengecualian informasi), maka PPID wajib memperlihatkan Daftar Informasi Dikecualikan yang memuat pengecualian informasi yang dihitamkan.

NO	PERTANYAAN	TERSEDIA		BUKTI PELAKSANAAN
		Ya	Tidak	
	INFORMASI YANG TERSEDIA SETIAP SAAT			
I	Daftar Informasi Publik			
1	Menyediakan Daftar Informasi Publik terakhir tahun 2024 yang telah ditetapkan sesuai dengan format Perki 1/2021			PPID menunjukan dokumen PPID berupa SK penetapan disertai lampiran DIP yang telah disahkan pejabat berwenang.
2	Menyediakan Daftar Informasi Online yang menyediakan akses dokumen			PPID memberikan link website dan tangkapan layar berisi Daftar Informasi Publik online yang menyediakan akses dokumen.

3	Daftar Informasi Publik Online memberikan akses publik atas dokumen-dokumen sebagai berikut:			
a	Dokumen-dokumen elektronik berkaitan Keuangan Tahun 2022 - 2024			PPID memberikan alamat link website yang menyediakan dokumen-dokumen keuangan tahun 2023
b	Dokumen-dokumen elektronik berkaitan program dan kegiatan Tahun 2022 - 2024			PPID memberikan alamat link website yang menyediakan dokumen-dokumen program dan kegiatan Tahun 2023
c	Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa yang telah selesai pekerjaan dan serah terima Tahun 2022 - 2023 (minimal 2 paket dan berkesesuaian antar tahapan)			Yang dimaksud dokumen pengadaan barang dan jasa adalah dokumen utuh (bukan bagian foto dokumen), yang dilaksanakan dengan metode swakelola/penunjukan langsung atau tender
i	Dokumen Rencana Umum Pengadaan sesuai Pasal 14 ayat ayat 2 huruf i dan Pasal 15 ayat 9 Perki 1 Tahun 2021			PPID memberikan alamat link website yang menyediakan dokumen-dokumen tahap perencanaan paket
ii	Dokumen-dokumen Tahap Pemilihan sesuai Pasal 14 ayat ayat 2 huruf i dan Pasal 15 ayat 9 Perki 1 Tahun 2021, minimal 5 jenis dokumen berbeda dalam 1 paket pekerjaan.			PPID memberikan alamat link website yang menyediakan dokumen-dokumen tahap pemilihan sesuai persyaratan pelelangan. Dokumen harus sesuai dengan paket dalam tahap perencanaan
iii	Dokumen-dokumen Tahap Pelaksanaan sesuai Pasal 14 ayat ayat 2 huruf i dan Pasal 15 ayat 9 Perki 1 Tahun 2021, minimal 5 jenis dokumen berbeda dalam 1 paket pekerjaan.			PPID memberikan alamat link website yang menyediakan dokumen-dokumen tahap pelaksanaan sesuai persyaratan pelelangan. Dokumen harus sesuai dengan paket dalam tahap perencanaan dan pemilihan
4	Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya yang telah dinyatakan terbuka Tahun 2023-2024 dan tertuang dalam DIP Tahun 2024			PPID memberikan alamat link website yang menyediakan dokumen-dokumen surat perjanjian atau MoU yang tercantum dalam DIP
II	Informasi tentang tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan Pemerintah Provinsi Tahun 2023-2024 yang sekurang-kurangnya terdiri dari:			PPID menunjukkan satu kesatuan dokumen peraturan/keputusan/kebijakan yang terdiri dari masukan, risalah rapat, rancangan keputusan, tahap dan peraturan yang diterbitkan.

1	Menyediakan dokumen masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk			Contoh: Masukan Asosiasi Sarjana Akuntan Publik terhadap rancangan peraturan Pemerintah Provinsi X tentang Akreditasi Akuntan Publik Dalam Pelaksanaan Audit Pemerintah Provinsi X
2	Menyediakan dokumen risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk			Contoh: Risalah Asosiasi Sarjana Akuntan Publik terhadap rancangan peraturan Pemerintah Provinsi X tentang Akreditasi Akuntan Publik Dalam Pelaksanaan Audit Pemerintah Provinsi X
3	Menyediakan dokumen rancangan peraturan, keputusan kebijakan yang dibentuk;			Contoh: Dokumen rancangan Akreditasi Akuntan Publik Dalam Pelaksanaan Audit Pemerintah Provinsi X
4	Menyediakan dokumen tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk;			Contoh : Dokumen Tahapan pembuatan peraturan Akreditasi Akuntan Publik Dalam Pelaksanaan Audit Pemerintah Provinsi X
5	Menyediakan dokumen peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan.			Contoh: Peraturan Pemerintah Provinsi X No 1 Tahun 2024 tentang Penataan Akreditasi Akuntan Publik Dalam Pelaksanaan Audit Pemerintah Provinsi X
III Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian :				
1	Dokumen pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil			PPID memperlihatkan daftar dokumen tentang pengelolaan organisasi, administrasi dan contoh foto dokumen tersebut
2	Dokumen profil lengkap pimpinan dan pegawai			PPID memperlihatkan daftar dokumen profil pimpinan dan pegawai dan contoh dokumen
IV	Surat menyurat pimpinan atau pejabat Pemerintah Provinsi dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya Tahun 2023-2024			PPID menunjukkan penguasaan daftar dokumen surat menyurat dalam bentuk daftar dan contoh dokumen.

V	Persyaratan perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penataan izin yang diberikan 2023- 2024			PPID menunjukkan penguasaan tentang daftar dokumen persyaratan, daftar izin yang diterbitkan, dokumen pendukung, dan pelaporannya. Satu kesatuan perizinan dan contoh dokumen
VI	Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya 2023-2024;			PPID menunjukkan penguasaan tentang daftar dokumen yang memuat Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya 2023-2024 dan contoh dokumen
VII	Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya 2023-2024;			PPID menunjukan penguasaan daftar dokumen tentang dokumen yang memuat Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya 2023-2024 dan contoh dokumen
VIII	Data perbendaharaan atau inventaris 2023- 2024			PPID menunjukan penguasaan daftar dokumen tentang daftar data perbendaharaan atau laporan inventaris resmi 2023 - 2024 dan contoh dokumen
IX	Menyediakan dokumen rencana strategis Pemerintah Provinsi yang masih berlaku			PPID menunjukkan penguasaan daftar dokumen renstra yang masih berlaku dan contoh dokumen

**KUESIONER MONITORING
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2024**

PENGEMBANGAN WEBSITE

Petunjuk Pengisian

- 1 Bacalah pedoman pengisian dengan cermat, bila ada yang tidak dipahami konsultasikan kepada Komisi Informasi;
- 2 Monitoring Pengembangan Website hendak menilai keragaman, kemudahan akses, pengembangan layanan dalam website sebagai sarana penyampaian informasi publik sesuai Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 24 Perki Nomor 1 Tahun 2021;
- 3 Sistem elektronik yang diperuntukan kepentingan internal Badan, dan atau tidak memberikan akses kepada masyarakat tidak menjadi penilaian;
- 4 Penyediaan Informasi Publik Tersedia Setiap Saat diperbolehkan dengan menggunakan sistem elektronik permohonan informasi , sejauh tidak dimaksudkan membatasi hak akses pemohon informasi;
Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto, Electronic Data Interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenis nya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perfrasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- 5 Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- 6 Apabila PPID memberikan atau mengupload informasi publik dalam bentuk dokumen elektronik dan melakukan penghitaman informasi (pengecualian informasi), maka PPID wajib memperlihatkan Daftar Informasi Dikecualikan yang memuat pengecualian informasi yang dihitamkan.

NO	PERTANYAAN	TERSEDIA		BUKTI PELAKSANAAN
		Ya	Tidak	

I PROFIL PPID PADA LAMAN WEBSITE			
	Website Pemerintah Provinsi mengumumkan informasi mengenai profil Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi [PPID] antara lain yaitu:		
1	Gambaran Singkat Pembentukan PPID		PPID memberikan alamat link website dan tangkapan layar yang memuat informasi gambaran singkat pembentukan PPID
2	Visi dan Misi PPID		PPID memberikan alamat link website dan tangkapan layar yang memuat informasi visi dan misi PPID
3	Profil dan Struktur PPID		PPID memberikan alamat link website dan tangkapan layar yang memuat profil personil PPID
4	Tugas dan Tanggungjawab PPID dan PPID Pelaksana		PPID memberikan alamat link website dan tangkapan layar yang uraian tugas dan tanggung jawab PPID dan PPID Pelaksana
II WEBSITE PPID MENGUMUMKAN SOP LAYANAN INFORMASI PUBLIK			
1	SOP Permintaan Informasi Publik		PPID memberikan alamat link website dan tangkapan layar yang memuat SOP Permohonan Informasi Publik
2	SOP Penanganan Keberatan		PPID memberikan alamat link website dan tangkapan layar yang memuat Penanganan Keberatan
3	SOP Penetapan dan pemutakhiran daftar informasi publik		PPID memberikan alamat link website dan tangkapan layar yang memuat penetapan dan pemutakhiran DIP
4	SOP Pegujian Konsekuensi		PPID memberikan alamat link website dan tangkapan layar yang memuat SOP pelaksanaan Uji Konsekuensi
5	SOP Pendokumentasian informasi publik		PPID memberikan alamat link website dan tangkapan layar yang memuat SOP pendokumentasian informasi publik

III	AKSESIBILITAS WEBSITE PPID			
1	Website Pemerintah Provinsi menyediakan menu Informasi Publik yang terdiri dari:			
a	Informasi Berkala yang menyediakan jenis-jenis informasi			PPID memberikan alamat website dan tangkapan layar Informasi Wajib Berkala disertai minimal 5 jenis informasi sesuai Pasal 14 dan Pasal 15 Perki Nomor 1 Tahun 2021
b	Informasi Tersedia Setiap Saat yang memuat jenis-jenis informasi			PPID memberikan alamat website dan tangkapan layar Informasi Tersedia Setiap Saat disertai minimal 5 jenis informasi sesuai Pasal 14 dan Pasal 15 Perki Nomor 1 Tahun 2021
2	Website Pemerintah Provinsi memiliki/menyediakan layanan permohonan dan keberatan informasi secara online			PPID memberikan alamat website dan tangkapan layar menu permohonan informasi online atau elektronik
IV	PELAYANAN INFORMASI PPID PELAKSANA (Sebutkan 3 contoh)			
1	Nama PPID Pelaksana.....			
a	Informasi Wajib Berkala			PPID memberikan alamat website dan tangkapan layar menu Informasi Wajib Berkala lengkap tingkat PPID Pelaksana
b	Informasi Tersedia Setiap Saat			PPID memberikan alamat website dan tangkapan layar menu Informasi Tersedia Setiap Saat lengkap tingkat PPID Pelaksana
c	Daftar Informasi Publik			PPID memberikan alamat website dan tangkapan layar menu Daftar informasi berbasis dokumen yang disusun berdasarkan Perki 1/2021 dan disediakan secara online.
d	Permohonan informasi online (bukan mengunduh formulir permohonan)			PPID memberikan alamat website dan tangkapan layar menu permohonan informasi online atau elektronik

2	Nama PPID Pelaksana.....			
a	Informasi Wajib Berkala			PPID memberikan alamat website dan tangkapan layar menu Informasi Wajib Berkala lengkap tingkat PPID Pelaksana
b	Informasi Tersedia Setiap Saat			PPID memberikan alamat website dan tangkapan layar menu Informasi Tersedia Setiap Saat lengkap tingkat PPID Pelaksana
c	Daftar Informasi Publik			PPID memberikan alamat website dan tangkapan layar menu Daftar informasi berbasis dokumen yang disusun berdasarkan Perki 1/2021 dan disediakan secara online.
d	Permohonan informasi online (bukan mengunduh formulir permohonan)			PPID memberikan alamat website dan tangkapan layar menu permohonan informasi online atau elektronik
3	Nama PPID Pelaksana.....			
a	Informasi Wajib Berkala			PPID memberikan alamat website dan tangkapan layar menu Informasi Wajib Berkala lengkap tingkat PPID Pelaksana
b	Informasi Tersedia Setiap Saat			PPID memberikan alamat website dan tangkapan layar menu Informasi Tersedia Setiap Saat lengkap tingkat PPID Pelaksana
c	Daftar Informasi Publik			PPID memberikan alamat website dan tangkapan layar menu Daftar informasi berbasis dokumen yang disusun berdasarkan Perki 1/2021 dan disediakan secara online.
d	Permohonan informasi online (bukan mengunduh formulir permohonan)			PPID memberikan alamat website dan tangkapan layar menu permohonan informasi online atau elektronik
V	PENGEMBANGAN LAYANAN PUBLIK			
1	Pemerintah Provinsi menyediakan aplikasi - aplikasi berkaitan dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)			PPID memberikan alamat link website yang menunjukkan penggunaan aplikasi-aplikasi atau sistem elektronik berkaitan implementasi SPBE yang memberikan hak akses kepada publik.

2	Menyediakan audio visual yang menayangkan layanan informasi publik/papan informasi elektronik/lainnya			PPID memberikan tangkapan layar penggunaan audio visual berkaitan layanan informasi.
3	Memiliki aplikasi yang memuat layanan keterbukaan informasi/PPID berbasis mobile (android/linux/IOS) yang dapat diakses untuk umum			PPID memberikan tangkapan layar dan alamat aplikasi mobile tentang keterbukaan informasi
4	Akun media sosial Pemerintah Provinsi (twitter, facebook, instagram) aktif menyampaikan informasi publik terkait:			
a	Informasi publik terkait program strategis			PPID memberikan alamat url dan tangkapan layar yang menyajikan program strategis/prioritas Tahun 2024
b	Informasi publik terkait realisasi keuangan Tahun 2024			PPID memberikan alamat url dan tangkapan layar yang menyajikan informasi realisasi keuangan Tahun 2024

**KUESIONER MONITORING
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2024**

PENGADAAN BARANG DAN JASA

Petunjuk Pengisian

- 1 Bacalah pedoman pengisian dengan cermat, bila ada yang tidak dipahami konsultasikan kepada Komisi Informasi;
- 2 Monitoring Pengadaan Barang dan Jasa hendak menilai kemudahan akses publik untuk mendapatkan informasi dan dokumen pengadaan barang dan jasa dari seluruh tahapan pelelangan;
- 3 Sistem elektronik yang diperuntukan kepentingan internal Badan, dan atau tidak memberikan akses kepada masyarakat tidak menjadi penilaian;
- 4 Penyediaan Dokumen Publik yang memuat Informasi Publik Tersedia Setiap Saat diperbolehkan dengan menggunakan sistem elektronik permohonan informasi, sejauh tidak dimaksudkan membatasi hak akses pemohon informasi;

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto, Electronic Data Interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenis nya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perfrasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- 5 Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- 6 Apabila PPID memberikan atau mengupload informasi publik dalam bentuk dokumen elektronik dan melakukan penghitaman informasi (pengecualian informasi), maka PPID wajib memperlihatkan Daftar Informasi Dikecualikan yang memuat pengecualian informasi yang dihitamkan.

NO	PERTANYAAN	TERSEDIA		BUKTI PELAKSANAAN
		Ya	Tidak	
I	MENGUMUMKAN INFORMASI TAHAP PERENCANAAN			
1	Pemerintah Provinsi mengumumkan rencana umum pengadaan melalui SIRUP atau sejenisnya Tahun 2024			PPID memberikan tangkapan layar dan alamat link website SIRUP yang menyajikan seluruh paket pengadaan

2	Sebutkan 2 (dua) rencana pengadaan dalam SIRUP atau sejenisnya Tahun 2024			PPID memberikan tangkapan layar atau print out data SIRUP yang menunjukkan nama paket dengan nilai pagu tertinggi
a	Nama Paket dan Pagu Nilai Paket tertinggi			PPID memberikan tangkapan layar atau print out data SIRUP yang menunjukkan nama paket dengan nilai pagu tertinggi
b	Nama Paket dan Pagu Nilai Paket tertinggi			PPID memberikan tangkapan layar atau print out data SIRUP yang menunjukkan nama paket dengan nilai pagu tertinggi
3	Sebutkan 2 (dua) pelelangan dalam LPSE atau sejenisnya Tahun 2024			
a	Nama Paket dan Pagu Nilai Paket tertinggi			PPID memberikan tangkapan layar dan alamat link LPSE yang menunjukkan nama paket yang tercantum dalam SIRUP dengan nilai pagu tertinggi yang telah selesai tender, tender gagal atau tender ulang Tahun 2024
b	Nama Paket dan Pagu Nilai Paket tertinggi			PPID memberikan tangkapan layar dan alamat link LPSE yang menunjukkan nama paket yang tercantum dalam SIRUP dengan nilai pagu tertinggi yang telah selesai tender, tender gagal atau tender ulang Tahun 2024
II	MENGUMUMKAN INFORMASI TAHAP PEMILIHAN (Hanya dokumen yang relevan atau sesuai persyaratan dengan Paket Pengadaan Barang dan Jasa baik metode lelang/nonlelang selain e-purchasing. Bila peket pekerjaan tidak mensyaratkan hal tertentu, PPID menuliskan "TIDAK RELEVAN/TIDAK DIPERSYARATKAN")			
	Pemerintah Provinsi menguasai dan mengumumkan dokumen pengadaan jasa dan barang 2 paket tertinggi yang telah selesai pemilihan atau selesai lelang Tahun 2024 dan memuat informasi tentang:			Paket pekerjaan dapat berbeda atau sama dengan pertanyaan I.3 sejauh tercantum dalam SIRUP
a	Paket 1 (sebutkan nama paket)			PPID menyebutkan nama paket disertai nilai pagu dari paket yang telah selesai tender

b	Paket 2 (sebutkan nama paket)			PPID menyebutkan nama paket disertai nilai pagu dari paket yang telah selesai tender
1	Kerangka Acuan Kerja (KAK);			PPID memberikan tangkapan layar informasi disertai link website sesuai dengan paket yang telah selesai pemilihan dalam point II a dan b
2	Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta Riwayat HPS;			PPID memberikan tangkapan layar informasi disertai link website sesuai dengan paket yang telah selesai pemilihan dalam point II a dan b
3	Spesifikasi Teknis;			PPID memberikan tangkapan layar informasi disertai link website sesuai dengan paket yang telah selesai pemilihan dalam point II a dan b
4	Rancangan Kontrak;			PPID memberikan tangkapan layar informasi disertai link website sesuai dengan paket yang telah selesai pemilihan dalam point II a dan b
5	Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi;			PPID memberikan tangkapan layar informasi disertai link website sesuai dengan paket yang telah selesai pemilihan dalam point II a dan b
6	Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan;			PPID memberikan tangkapan layar informasi disertai link website sesuai dengan paket yang telah selesai pemilihan dalam point II a dan b
7	Daftar Kuantitas dan Harga;			PPID memberikan tangkapan layar informasi disertai link website sesuai dengan paket yang telah selesai pemilihan dalam point II a dan b
8	Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan;			PPID memberikan tangkapan layar informasi disertai link website sesuai dengan paket yang telah selesai pemilihan dalam point II a dan b

9	Gambar Rancangan Pekerjaan;			PPID memberikan tangkapan layar informasi disertai link website sesuai dengan paket yang telah selesai pemilihan dalam point II a dan b
10	Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;			PPID memberikan tangkapan layar informasi disertai link website sesuai dengan paket yang telah selesai pemilihan dalam point II a dan b
11	Dokumen Penawaran Administratif;			PPID memberikan tangkapan layar informasi disertai link website sesuai dengan paket yang telah selesai pemilihan dalam point II a dan b
12	Surat Penawaran Penyedia;			PPID memberikan tangkapan layar informasi disertai link website sesuai dengan paket yang telah selesai pemilihan dalam point II a dan b
13	Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;			PPID memberikan tangkapan layar informasi disertai link website sesuai dengan paket yang telah selesai pemilihan dalam point II a dan b
14	Berita Acara Pemberian Penjelasan;			PPID memberikan tangkapan layar informasi disertai link website sesuai dengan paket yang telah selesai pemilihan dalam point II a dan b
15	Berita Acara Pengumuman Negosiasi;			PPID memberikan tangkapan layar informasi disertai link website sesuai dengan paket yang telah selesai pemilihan dalam point II a dan b
16	Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding;			PPID memberikan tangkapan layar informasi disertai link website sesuai dengan paket yang telah selesai pemilihan dalam point II a dan b
17	Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia;			PPID memberikan tangkapan layar informasi disertai link website sesuai dengan paket yang telah selesai pemilihan dalam point II a dan b

18	Laporan Hasil Pemilihan Penyedia;			PPID memberikan tangkapan layar informasi disertai link website sesuai dengan paket yang telah selesai pemilihan dalam point II a dan b
19	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);			PPID memberikan tangkapan layar informasi disertai link website sesuai dengan paket yang telah selesai pemilihan dalam point II a dan b
III	MENGUMUMKAN TAHAP PELAKSANAAN ((Hanya dokumen yang relevan atau sesuai persyaratan dengan Paket Pengadaan Barang dan Jasa baik metode lelang/nonlelang selain e-purchasing. Bila paket pekerjaan tidak mensyaratkan hal tertentu, PPID menuliskan "TIDAK RELEVAN/TIDAK DIPERSYARATKAN"))			
	Pemerintah Provinsi menguasai dan mengumumkan dokumen pengadaan jasa dan barang 2 paket tertinggi yang telah selesai pelaksanaan atau serah terima pekerjaan Tahun 2024 dan memuat informasi tentang:			Paket pekerjaan dapat berbeda atau sama dengan pertanyaan I.3 dan II sejauh tercantum dalam SIRUP
a	Paket 1 (sebutkan nama paket)			PPID menyebutkan nama paket disertai nilai pagu dari paket yang telah selesai tender
b	Paket 2 (sebutkan nama paket)			PPID menyebutkan nama paket disertai nilai pagu dari paket yang telah selesai tender
1	Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani beserta Perubahan Kontrak yang tidak mengandung informasi yang dikecualikan			PPID memberikan tangkapan layar informasi disertai link website sesuai dengan paket yang telah selesai pemilihan
2	Ringkasan Kontrak yang sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai para pihak yang bertandatangan, nama direktur dan pemilik usaha, alamat penyedia, nomor pokok wajib pajak, nilai kontrak, rincian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, lokasi pekerjaan, waktu pekerjaan, sumber dana, jenis kontrak, serta ringkasan perubahan kontrak			PPID memberikan tangkapan layar informasi disertai link website sesuai dengan paket yang telah selesai pemilihan

3	Surat Perintah Mulai Kerja			PPID memberikan tangkapan layar informasi disertai link website sesuai dengan paket yang telah selesai pemilihan
4	Surat Jaminan Pelaksanaan			PPID memberikan tangkapan layar informasi disertai link website sesuai dengan paket yang telah selesai pemilihan
5	Surat Jaminan Uang Muka			PPID memberikan tangkapan layar informasi disertai link website sesuai dengan paket yang telah selesai pemilihan
6	Surat Jaminan Pemeliharaan			PPID memberikan tangkapan layar informasi disertai link website sesuai dengan paket yang telah selesai pemilihan
7	Surat Tagihan			PPID memberikan tangkapan layar informasi disertai link website sesuai dengan paket yang telah selesai pemilihan
8	Surat Perintah Membayar			PPID memberikan tangkapan layar informasi disertai link website sesuai dengan paket yang telah selesai pemilihan
9	Surat Perintah Pencairan Dana			PPID memberikan tangkapan layar informasi disertai link website sesuai dengan paket yang telah selesai pemilihan
10	Laporan Pelaksanaan Pekerjaan			PPID memberikan tangkapan layar informasi disertai link website sesuai dengan paket yang telah selesai pemilihan
11	Laporan Penyelesaian Pekerjaan			PPID memberikan tangkapan layar informasi disertai link website sesuai dengan paket yang telah selesai pemilihan
12	Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan			PPID memberikan tangkapan layar informasi disertai link website sesuai dengan paket yang telah selesai pemilihan

**KUESIONER MONITORING
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2024
KELEMBAGAAN**

Petunjuk Pengisian

- 1 Bacalah pedoman pengisian dengan cermat, bila ada yang tidak dipahami konsultasikan kepada Komisi Informasi;
- 2 Monitoring Mengumumkan Informasi Publik Wajib Berkala hendak mengetahui dan menilai kewajiban Pemerintah Provinsi untuk menyampaikan informasi publik sesuai Pasal 14 - 15 Perki Nomor 1 Tahun 2021;
- 3 Informasi Publik Wajib Berkala adalah informasi yang diminta atau tidak diminta SUDAH diumumkan oleh Badan Publik, PPID memberikan jawaban terhadap informasi publik yang sudah diumumkan kepada publik, bukan disajikan dalam google drive;
- 4 Informasi Publik Wajib Berkala dapat berbentuk informasi grafis atau informasi elektronik, upload dokumen elektronik (pdf) pada website selain upload di google drive;

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto, Electronic Data Interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenis nya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perfrasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- 5

Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- 6

Apabila PPID memberikan atau mengupload informasi publik dalam bentuk dokumen elektronik, maka PPID wajib memberikan bukti tangkapan layar terhadap informasi publik yang ditanyakan dalam dokumen elektronik.
- 7

NO	PERTANYAAN	TERSEDIA		BUKTI PELAKSANAAN
		Ya	Tidak	
I	Legalitas			
1	SK Penetapan PPID yang telah diperbaharui			PPID memberikan dokumen penetapan PPID, baik dalam bentuk pdf, informasi elektronik dan bentuk lainnya
II	Kepemimpinan			
1	Menetapkan arah kebijakan pelayanan informasi publik			PPID memperlihatkan bukti yang memuat arah kebijakan pelayanan informasi publik yang ditetapkan oleh Atasan PPID
2	Menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana Pejabat Fungsional dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.			PPID memperlihatkan dokumen dan atau bukti lain yang menunjukkan kinerja atau kegiatan oleh PPID dalam pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelayanan informasi publik
3	Melakukan pembinaan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID dan PPID Pelaksana dalam bentuk:			
a	Bimbingan Teknis/Pelatihan-pelatihan kepada pengelola PPID			PPID memperlihatkan foto dan hasil kegiatan terkait bimtek/pelatihan atas sejenisnya yang melibatkan PPID Pelaksana
b	Konsolidasi pelaporan pelayanan informasi PPID Pelaksana kepada PPID			PPID memperlihatkan dokumen berkaitan konsolidasi pelaporan yang melibatkan PPID Pelaksana
c	Kegiatan-kegiatan lain berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan			PPID memperlihatkan dokumen atau foto-foto kegiatan yang melibatkan PPID Pelaksana

III Institusionalisasi PPID				
1	Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik			PPID memberikan bukti foto, surat menyurat atau bentuk lain berkaitan dengan koordinasi dalam penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik
2	Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi			PPID memberikan bukti foto, surat menyurat atau bentuk lain berkaitan dengan koordinasi dalam pengumpulan bahan informasi publik dari PPID Pelaksana
3	Menugaskan PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan mengelola Informasi untuk memelihara, membuat, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik			PPID memberikan bukti foto, surat menyurat atau bentuk lain berkaitan dengan penyusunan Daftar Informasi Publik
IV Fasilitas Keterbukaan Informasi Publik				
1	Fasilitasi anggaran bagi Komisi Informasi Provinsi dalam pelaksanaan tugas yang meliputi:			
a	Penyelesaian sengketa informasi			PPID memperlihatkan dokumen resmi yang memuat nomenklatur anggaran untuk Komisi Informasi Provinsi dalam menyelesaikan sengketa informasi
b	Monitoring kepatuhan pelaksanaan UU KIP			PPID memperlihatkan dokumen resmi yang memuat nomenklatur anggaran untuk Komisi Informasi Provinsi dalam menjalankan kegiatan evaluasi dan monitoring Pemerintah Provinsi
c	Sosialisasi			PPID memperlihatkan dokumen resmi yang memuat nomenklatur anggaran untuk Komisi Informasi Provinsi dalam menjalankan sosialisasi keterbukaan informasi publik

d	Layanan administrasi dan dukungan teknis tugas dan fungsi Komisi Informasi			PPID memperlihatkan dokumen resmi yang memuat nomenklatur anggaran untuk Komisi Informasi Provinsi untuk mendukung layanan administrasi dan dukungan teknis
2	Fasilitasi Sarana dan Prasarana bagi Komisi Informasi berupa perkantoran/gedung, alat mobilitas, alat kerja			PPID memperlihatkan dokumen resmi yang berkaitan pemberian fasilitasi kepada Komisi Informasi Provinsi
3	Menyediakan anggaran pengelolaan keterbukaan informasi yang dilaksanakan oleh PPID dan PPID Pelaksana			PPID memperlihatkan dokumen resmi yang memuat nomenklatur anggaran kegiatan keterbukaan informasi yang dilaksanakan oleh PPID
4	Memiliki Fasilitas:			
a	Meja dan Ruang Layanan Informasi			PPID memperlihatkan foto
b	Fasilitasi layanan informasi bagi Penyandang Disabilitas			PPID memperlihatkan foto
V	Pemerintah Provinsi menyediakan Informasi Dikecualikan hasil Uji Konsekuensi terakhir sesuai standar Perki 1 Tahun 2021			Dokumen SK Penetapan DIK Tahun Terakhir yang telah ditandatangani oleh pejabat berwenang
VI	Daftar Informasi Publik Pemerintah Provinsi telah mencantumkan informasi dikecualikan yang habis jangka waktu pengecualian sebagai informasi terbuka			Pemerintah Provinsi memperlihatkan dalam salinan DIP atau DIP online atas informasi yang telah habis jangka waktu pengecualian. Bila TIDAK ADA Informasi dikecualikan yang habis jangka waktu pengecualian, maka PPID memperlihatkan hasil uji konsekuensi terakhir
VII	Pemerintah Provinsi menyediakan Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa			Pemerintah Provinsi memperlihatkan dalam salinan DIP atau DIP online atas informasi yang dinyatakan terbuka berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa.